



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENGUJIAN MUTU MATA DAGANGAN EKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi dalam bidang perindustrian dan perdagangan serta dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya guna produksi serta menjamin mutu produk dan atau jasa, sehingga dapat meningkatkan daya saing, melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik keselamatan maupun kesehatan, dipandang perlu mengatur pengujian mutu mata dagangan ekspor;
 - b. bahwa pengaturan pengujian mutu dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
10. Kepala UPTD adalah kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang berupa dokumen tertulis yang menentukan besarnya pokok retribusi;
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah;
15. Pengambilan contoh adalah kegiatan pengambilan contoh terhadap komoditi tertentu oleh petugas pengambilan contoh sesuai dengan metode pengambilan contoh.
16. Pengujian mutu adalah melakukan rangkaian kegiatan pengujian baik secara laboratoris maupun visual/organsleptik untuk karakteristik tertentu mulai dari penerimaan contoh sampai dengan hasil akhir.
17. Mata dagangan ekspor adalah barang/produk/komoditas yang berorientasi ekspor.

18. Kalibrasi adalah kegiatan menyeragamkan performance suatu peralatan laboratorium sehingga mampu telusur (menelusuri) terhadap standar.
19. Nasional maupun internasional
20. Penilikan dan penyuluhan adalah melakukan pengamatan/pembinaan yang bersifat teknis maupun administrasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu.
21. Konsultasi mutu adalah melakukan kegiatan konsultasi mengenai mutu barang, memberikan umpan balik dan koreksi bila terjadi penyimpangan dari kebijakan mutu.
22. Pelatihan teknis adalah melakukan kegiatan untuk meningkatkan atau menyeragamkan kemampuan petugas yang bersifat teori maupun praktek yang menyangkut pengelolaan pengendalian mutu dan prinsip kerja laboratorium yang baik dan benar.
23. Fumigasi adalah menghilangkan penyakit/patogen atau makhluk perusak dengan menggunakan bahan kimia dalam bentuk asap, gas atau uap.

BAB II PENGUJIAN MUTU

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan mutu dan kualitas produk ekspor sehingga sesuai dengan standar mutu nasional, pemerintah propinsi baik diminta atau tidak sesuai ketentuan dan perundangan berwenang untuk melakukan pengambilan contoh, pengujian terhadap komoditi yang wajib diawasi mutunya.
- (2) Apabila dikehendaki oleh pengguna jasa dapat dilakukan pengujian mutu secara sukarela dalam rangka sertifikasi atau informasi lain.
- (3) Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) seluruhnya dibebankan kepada pengguna jasa dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian yang berlaku.
- (4) Tarif penyelenggaraan kegiatan melakukan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, penilikan, penyuluhan, pelatihan teknis dan fumigasi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, produk dan peralatan yang dikalibrasi.

BAB III TATA CARA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Mutu Barang (BPSMB) melaksanakan pelayanan jasa atas permintaan pemakai jasa sesuai ruang lingkup kegiatan yaitu pengambilan contoh, pengujian mutu mata dagangan ekspor, kalibrasi, penilikan, penyuluhan, pelatihan teknis dan fumigasi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk ketentuan waktu penyelesaian dan hasil pengujian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keabsahan hasil pengujian berupa Laporan Hasil Analisa (LHA) dan atau bentuk format lainnya berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkan.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama pengujian mutu mata dagangan ekspor dipungut retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan jasa umum atas pengambilan contoh, pengujian mutu, kalibrasi, penilikan, penyuluhan, konsultasi mutu, pelatihan teknis dan fumigasi.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memanfaatkan atau memperoleh dan menggunakan fasilitas pemerintah propinsi Cq. Balai pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas biaya penyelenggaraan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, penilikan, penyuluhan, pelatihan teknis dan fumigasi.

BAB V STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan pada jenis tarif proposional yang ditentukan berdasarkan jumlah kegiatan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jenis mata dagangan yang diawasi mutunya secara wajib untuk pengambilan contoh dan pengujian mutu mata dagangan ekspor ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS MATA DAGANGAN	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH PER CONTOH (Rp)	MINIMUM FEE UNTUK PENGAMBILAN CONTOH	BIAYA PENGUJIAN MUTU PER CONTOH (Rp)
1.	Standar Indonesian Rubber (SIR)	2.000,-		75.000,-
2.	Karet Konvensional	1.500,-/ badela	10 badela	3.000,- lbr
3.	Gaplek	1.000,-/ton	25 ton	40.000,-
4.	Minyak Sereh	1.000,-/kg	200 kg	75.000,-
5.	Minyak Nilam	1.000,-/kg	200 kg	75.000,-
6.	Minyak Kenanga	1.000,-/kg	200 kg	75.000,-
7.	Minyak Akar Wangi	1.000,-/kg	200 kg	75.000,-
8.	Lada Putih	1.000,-/ton	25 ton	40.000,-
9.	Lada Hitam	1.000,-/ton	25 ton	40.000,-
10.	Fuli	1.000,-/ton	25 ton	75.000,-
11.	Pala	1.000,-/ton	25 ton	75.000,-
12.	Cassia Indonesia	1.000,-/ton	25 ton	40.000,-
13.	Kopi	1.000,-/ton	25 ton	25.000,-
14.	Teh Hitam	1.000,-/ton	25 ton	40.000,-
15.	Minyak Kayu Putih	1.000,-/kg	200 kg	75.000,-
16.	Minyak Daun Cengkeh	1.000,-/kg	200 kg	75.000,-
17.	Minyak Pala	1.000,-/kg	200 kg	60.000,-
18.	Minyak Fuli	1.000,-/kg	200 kg	75.000,-
19.	Minyak Cendana	1.000,-/kg	200 kg	85.000,-
20.	Panili	2.000,-/ton	25 ton	40.000,-
21.	Kayu Lapis	10.000,-/panel	5 panel	50.000,-
22.	Biji Kako	1.000,-/ton	25 ton	25.000,-
23.	Biji Pinang Bukan Untuk Obat	1.000,-/ton	25 ton	32.000,-

(3) Besarnya tarif retribusi pengambilan contoh dan pengujian mata dagangan yang diuji secara sukarela ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS MATA DAGANGAN	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH PER CONTOH (Rp)	MINIMUM FEE UNTUK PENGAMBILAN CONTOH	BIAYA PENGUJIAN MUTU PER CONTOH (Rp)
1.	Minyak Kelapa	1.000,-/ton	25 ton	60.000,-
2.	Bungkil Kopra	1.000,-/ton	5 ton	60.000,-
3.	Minyak Kelapa Sawit	1.000,-/ton	10 ton	60.000,-
4.	Bungkil Inti Kelapa Sawit	1.000,-/ton	10 ton	60.000,-
5.	Fraksi Minyak Kelapa Sawit	1.000,-/ton	25 ton	60.000,-
6.	Minyak Inti Kelapa Sawit	1.000,-/ton	25 ton	60.000,-
7.	Inti Kelapa Sawit	1.000,-/ton	10 ton	60.000,-
8.	Pretreated Palm Oil	1.000,-/ton	10 ton	60.000,-
9.	Refined Bleached Deodorized	1.000,-/ton	10 ton	60.000,-
10.	Crude Palm Oil Fatty Acid	1.000,-/ton	10 ton	60.000,-
11.	Arang Tempurung Kelapa	1.000,-/ton	5 ton	50.000,-
12.	Arang Kayu	1.000,-/ton	10 ton	50.000,-
13.	Jahe Segar	1.000,-/ton	10 ton	40.000,-
14.	Kemiri	1.000,-/ton	10 ton	40.000,-
15.	Getah Jelutung	2.500,-/ton	15 ton	86.000,-
16.	Akar Cukah	2.500,-/ton	10 ton	75.000,-
17.	Minyak Goreng	1.000,-/ton	25 ton	60.000,-
18.	Tengkawang	1.000,-/ton	25 ton	65.000,-
19.	Damar	1.000,-/ton	25 ton	65.000,-
20.	Gaharu	1.000,-/ton	25 ton	47.500,-
21.	Minyak Pelumas	1.000,-/ton	5 ton	-
22.	Rotan	6.000,-/ton	25 ton	50.000,-
23.	Beras	2.500,-/ton	25 ton	250.000,-
24.	Kapur Pertanian	1.000,-/ton	25 ton	100.000,-
25.	Air Minum Dalam Kemasan - Pengujian Kimia / Karakteristik Uji - Pengujian Mikrobiologi			75.000,- 100.000,-
26.	Tepung Singkong	2.000,-/ton	25 ton	65.000,-
27.	Tepung Tapioka	2.000,-/ton	25 ton	65.000,-
28.	Bahan Olah Karet (BOKAR)	2.500,-/ton	10 ton	40.000,-
29.	Moulding	5.000,-/m3	25 M3	50.000,-
30.	Minyak Lada	1.500,-/kg	200 Kg	75.000,-
31.	Kayu Gergajian	5.000,-/m3	25 M3	50.000,-
32.	Weebing	5.000,-/ton	25 ton	50.000,-
33.	Kulit Gembor	5.000,-/ton	25 ton	40.000,-

(4) Jenis mata dagangan yang tidak termasuk dalam ayat (3), tarif retribusi disesuaikan dengan mata dagangan lainnya yang sejenis

(5) Biaya pelayanan atas kegiatan Kalibrasi, Penilikan, Penyuluhan, Konsultasi Mutu, Pelatihan Teknis, Pengawasan Mutu Produk / Pengawasan Berkala dan Fumigasi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	NAMA PERALATAN	B I A Y A (Rp)	KETERANGAN
	KALIBRASI		
1.	Analltical Balance	200.000,-	
2.	Top Loading Balance	150.000,-	
3.	Electric Balance	150.000,-	
4.	Anak Timbangan	300.000,-	
5.	Oven	175.000,-	1 (satu) Set
6.	Mufle Furnance	150.000,-	(maksimal 2 titik)
7.	Incubator	150.000,-	(maksimal 2 titik)
8.	Water Bath	150.000,-	(maksimal 2 titik)
9.	Micrometer	100.000,-	
10.	Thermometer	150.000,-	
11.	Blending Mill	75.000,-	
12.	Penggaris	75.000,-	
13.	Meteran	150.000,-	
14.	Jangka Sorong	100.000,-	
15.	Digimatic Caliper	100.000,-	
16.	Spectro Photometer	150.000,-	
17.	Cera Tester	100.000,-	
18.	Ph. Meter	75.000,-	Metoda Oven
19.	Tensile Strenght	175.000,-	Metoda Destilasi
20.	Flath meter	200.000,-	
21.	Pressure Gauge	150.000,-	
22.	Hygrometer	75.000,-	
23.	Voltsure Meter	100.000,-	
24.	Viscometer	100.000,-	
25.	Timbangan Kasar	75.000,-	
26.	Mistar Baja	75.000,-	
27.	Thermo Couple	150.000,-	
28.	Alarm Bell	25.000,-	
29.	Stop Watch	75.000,-	
30.	Dryer	200.000,-	
31.	Buret, Pipet, Gelas Takar	100.000,-	
32.	Thermo Hygrometer	150.000,-	Tekanan dan Suhu
33.	Auto Clove	200.000,-	
34.	Labu Ukur / Pipet Gondok	50.000,-	
	PEMBINAAN		
1.	Penilikan	500.000,-	
2.	Penyuluhan	500.000,-	
3.	Konsultasi Mutu	500.000,-	
4.	Pelatihan :- Penguujian/Peserta	2.500.000,-	
	- Pengambilan Contoh/ peserta	2.500.000,-	
	- Kalibrasi / peserta	2.500.000,-	
5.	Pengawasan Mutu Produk / Pengawasan Berkala :		
	- Pengambilan Contoh	150.000,-	
	- Penguujian	250.000,-	
6.	Fumigasi	600.000,-	Dosis 5 %
		/container * (20 feet)	

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagian disisihkan untuk menunjang kegiatan laboratorium, pelatihan dan kalibrasi oleh instansi pengelola.
- (2) Tata cara permintaan kembali dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN / PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima dan atau Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima setempat setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima dan atau Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dengan menggunakan formulir yang ditentukan, wajib menyetorkan seluruh uang hasil pungutannya ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti penerimaan;
- (5) Retribusi yang dibayar setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda 2 % (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan dan maksimal denda 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Kepada instansi pemungut atau pengelola diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur dan tata laksana permintaan uang insentif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Segala formulir dan surat tanda bukti pungutan dan penyeteran hasil penerimaan diatur dan disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat tagihan dan atau
 - b. ada pengakuan uang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan petugas retribusi secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan administrasi pengelolaan retribusi secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tertentu dilingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta, menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah untuk di dokumentasikan ;
- i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah propinsi Kalimantan Tengah.


Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Mei 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,


Drs. H. A. DJ. NIHIN
Pembina Utama
NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR 33 SERI E.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENGUJIAN MUTU MATA DAGANGAN EKSPOR

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom pengelolaan laboratorium diserahkan kepada Pemerintah Propinsi meliputi :

- a. Verifikasi standar dan kalibrasi untuk satuan ukuran;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
- c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran untuk pengujian;
- d. Pengambilan contoh;
- e. Pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- f. Pengawasan, penyuluhan, dan pembinaan terhadap Produsen Eksportir, Eksporti dan Calon Eksportir;
- g. Penyuluhan dibidang perlindungan konsumen;

Untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis pengujian dan pengawasan mutu kepada masyarakat pengguna jasa/dunia usaha dalam rangka penentuan mutu produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dimana mutu merupakan salah satu persyaratan dalam transaksi perdagangan baik nasional maupun internasional.

Dalam memberikan Pelayanan Jasa Teknis (PJT) kepada masyarakat pengguna jasa, perlu dipungut biaya terhadap pelayanan dimaksud yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagian disisihkan untuk digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis pengujian dan pengawasan mutu barang di Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s.d. Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s.d. ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Untuk pembinaan (penilikan, penyuluhan dan konsultasi mutu) pengawasan mutu produk/pengawasan berkala (pengambilan contoh dan pengujian) dan fumigasi, biaya yang tercantum dalam tabel belum termasuk biaya transportasi dan lumpsum petugas.

- Pasal 7 s.d. Pasal 16 : Cukup jelas